



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0112/Pdt.G/2018/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir -----, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan WIRASWASTA, tempat kediaman Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe, sebagai Penggugat.

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir -----, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan WIRASWASTA, tempat kediaman Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut .

Setelah mempelajari berkas perkara .

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan .

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 12 Maret 2018 yang telah didaftarkan di dalam Buku Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 0112/Pdt.G/2018/PA Una. tanggal 12 Maret 2018 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal ----- Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan/Pernikahan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan ----- berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal ----- karena itu antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan ;

Halaman 1 dari 19 halaman putusan nomor 0112/Pdt.G/2018/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat menetap di rumah kediaman Penggugat di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe kurang lebih lima bulan, kemudian pindah dan menetap di rumah kediaman bersama di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe;
4. Bahwa sejak awal menikah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi yang disebabkan seringnya terjadi perkecokan pertengkaran dan atau perselisihan terus menerus tanpa adanya harapan dapat dirukunkan kembali yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sampai dengan diajukannya gugatan ini oleh Penggugat yang disebabkan:
 - Tergugat tidak bertanggung jawab memberikan nafkah kepada Penggugat
 - Tergugat sering pergi meninggalkan rumah sampai beberapa hari lamanya
5. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bermula sejak awal pernikahan, Tergugat ternyata tidak bisa memberikan nafkah batin kepada Penggugat;
6. Bahwa semakin lama Tergugat juga tidak lagi memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, setiap kali Penggugat meminta biaya untuk kebutuhan rumah tangga, Tergugat selalu marah, sehingga seringkali menyebabkan perkecokan;
7. Bahwa Tergugat juga sudah jarang pulang ke rumah, sering pergi tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat sampai beberapa hari lamanya, meskipun seringkali ditegur dan dinasehati oleh Penggugat akan tetapi tidak diperdulikan Tergugat sehingga menyebabkan perkecokan'
8. Bahwa puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2018, sehingga Penggugat sampai mengajukan gugatan cerai terhadap Terguga, amun kembali rukun setelah dimediasi melalui Hakim Mediator Pengadilan Agama Unaaha;
9. Bahwa ternyata Tergugat kembali mengulangi perbuatannya dimana Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan tidak menghargai Penggugat

Halaman 2 dari 19 halaman putusan nomor 0112/Pdt.G/2018/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan telah melanggar janji-janji saat dimediasi sehingga Penggugat memutuskan untuk tidak lagi bersama Tergugat;

10. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat.
11. Bahwa atas dasar uraian tersebut diatas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam;
12. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Unaha cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di depan sidang Pengadilan Agama Unaha dan Tergugat hadir kecuali sidang pertama tanggal 04 April 2018 Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil resmi dan patut oleh jurusita Pengadilan Agama Unaha dengan relaas pada tanggal 28 Maret 2018 dan ketidak hadirannya tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, dalam persidangan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, kemudian dengan memenuhi Perma 01 Tahun 2016 Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan

Halaman 3 dari 19 halaman putusan nomor 0112/Pdt.G/2018/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediator Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H dan sebagaimana laporan mediator tanggal 16 Mei 2018, mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksud gugatan tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tanggal -----;
2. Bahwa benar dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa benar setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat menetap di rumah kediaman Penggugat di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe kurang lebih lima bulan, kemudian pindah dan menetap di rumah kediaman bersama di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe;
4. Bahwa tidak benar Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena adanya percekocokan dan pertengkaran terus menerus tetapi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan tidak ada percekocokan jikapun ada hanya sesekali saja dan hanya pertengkaran kecil;
 - Tidak benar Tergugat tidak menafkahi Penggugat, yang benar Tergugat sebagai suami tetap memberikan nafkah karea Tergugat bekerja jual beli motor;
 - Tidak benar Tergugat sering pergi meninggalkan rumah sampai beberapa hari, yang benar Tergugat pergi bekerja serta selalu pulang dan tidur di rumah;
5. Bahwa Tidak benar jika Tergugat tidak memberikan nafkah bathin kepada Penggugat, yang benar Tergugat tetap dan bisa memberi nafkah bathin hanya saja si Penggugat sendiri yang sering pergi menghindar dan suka pergi ke tempat anaknya;
6. Bahwa tidak benar jika Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir kepada Penggugat yang benar Tergugat tetap memberikan nafkah, Tergugat tetap bisa memberikan makan setiap harinya, Tergugat juga yang sering

Halaman 4 dari 19 halaman putusan nomor 0112/Pdt.G/2018/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawakan beras ke rumah dan Tergugat juga bisa membangunkan rumah untuk kami tinggal;

7. Bahwa benar Tergugat jarang pulang dan pergi tanpa sepengetahuan Penggugat meskipun telah ditegur dan dinasehti Penggugat namun semua ada lasannya, Tergugat sering pergi itu karena urusan pekerjaan, Tergugat pergi menagih uang kepada orang-orang yang beli motor walaupun harus menginap paling Tergugat cuma menginap satu malam saja;

8. Bahwa point delapan benar;

9. Bahwa tidak benar, Tergugat tidak pernah melanggar janji-janji yang pernah disepakati dalam mediasi, namun Penggugat sendiri yang kabur, karena setelah gugatan pertama dicabut, malah Penggugat yang meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas;

10. Bahwa Tergugat tetap tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban dari Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat bertetap pada gugatannya dan ingin cerai dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada jawabannya dan tidak ingin cerai;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Penggugat, Kuasa Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

Alat Bukti Surat yaitu :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor ----- Tanggal ----- yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ----- Kabupaten Konawe (bermeterai cukup, telah dinazegelen dan dilegalisir) lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P;

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I Penggugat:

SAKSI PERTAMA PENGGUGAT, umur 52 tahun, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 19 halaman putusan nomor 0112/Pdt.G/2018/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang setelah menikah tinggal di Desa ----- Kecamatan ----- dan tidak memiliki anak;
- Bahwa saksi adalah tetangga dekat Penggugat dan Tergugat, saksi melihat rumah tangga mereka awalnya baik namun sejak tahun 2018 saksi sering melihat dan mendengar mereka bertengkar;
- Bahwa pada saat terjadi pertengkaran saksi tidak tahu masalahnya, namun setelah mereka bertengkar baik si Penggugat dan si Tergugat suka datang ke tempat saya untuk curhat;
- Bahwa Penggugat sering mengeluhkan masalah nafkah bathin yang tak dipenuhi oleh Tergugat karena Tergugat lemah dalam masalah itu, Penggugat mengeluh masalah itu sudah ada dalam satu tahun terakhir ini, kemudian saksi pun pernah menceritakan hal tersebut ke Tergugat dan Tergugat menanggapi cerita saksi bahwa dirinya masih memberi nafkah bathin dan mampu memberi dalam artian tidak lemah seperti apa yang dibilang oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat apabila habis bertengkar dengan Penggugat juga sering ke tempat saksi dan berkata kalau dirinya habis bertengkar lagi, cuma begitu saja tanpa bercerita masalahnya;
- Bahwa Tergugat memang sering pergi dan hampir tiap hari, karena jual-jual motor dan jual sapi tapi setahu saksi selalu pulang ke rumah;
- Bahwa untuk masalah nafkah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai namun dicabut oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama satu bulan, Penggugat tinggal di kos anaknya sementara Tergugat tetap di rumah milik bersama;
- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat dan Tergugat apabila datang curhat, saksi sarankan untuk sabar dan mencari jalan keluar untuk masalahnya karena mengingat mereka juga sudah tua, tapi yang terjadi sekarang mereka malah pisah;

Saksi II Penggugat:

Halaman 6 dari 19 halaman putusan nomor 0112/Pdt.G/2018/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI KEDUA PENGGUGAT, umur 23 tahun, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah anak Penggugat atau anak tiri Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang setelah menikah tinggal di Desa ----- Kecamatan ----- dan tidak memiliki anak;
- Bahwa pada bulan Januari tahun 2018 Penggugat pernah datang ke tempat saksi dan cerita kalau Penggugat bertengkar dengan Tergugat kemudian Tergugat menyeret-nyeretnya,
- Bahwa sejak bulan Januari tahun 2018 Penggugat tinggal dengan saksi;
- Bahwa pada bulan Maret tahun 2018 saksi bersama Penggugat datang ke rumah Penggugat dan Tergugat, namun disana Tergugat marah-marah, Tergugat mengempesi ban motor saksi, lalu Tergugat menendang kursi, menyeret Penggugat bahkan orang-orang satu lorong keluar rumah karena kejadian tersebut;
- Bahwa untuk masalah nafkah Tergugat untuk Penggugat saksi tidak tahu namun Penggugat sering minta uang pada saksi;
- Bahwa Penggugat juga sering mengeluh jika Tergugat sering pergi dan jarang pulang;
- Bahwa setahu saksi, Peggugat sudah pernah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Unaaha sebelum perkara ini namun tidak berlanjut;
- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat agar bisa menyelesaikan masalah rumah tangganya dan rukun kembali namun Penggugat tidak tahan dan tetap ingin pisah;

Bahwa Penggugat mencukupkan alat buktinya, kemudian di persidangan Tergugat menyatakan juga akan mengajukan alat bukti saksi sebanyak dua orang;
Saksi I Tergugat:

SAKSI PERTAMA TERGUGAT, umur 48 tahun, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 7 dari 19 halaman putusan nomor 01/12/Pdt.G/2018/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang setelah menikah tinggal di Desa ----- Kecamatan ----- dan tidak memiliki anak;
- Bahwa saksi selain bertetangga dekat dengan Penggugat dan Tergugat saksi juga ketua Rukun Tangga setempat, dan saksi tidak pernah melihat atau mendengar ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah mendengar informasi pada bulan Maret tahun 2018 Penggugat dan Tergugat bertengkar gara-gara Penggugat membuang makanan lalu Tergugat marah, itu saja selebihnya saksi tidak tahu;
- Bahwa Tergugat memang sering pergi namun bukan asal pergi karena Tergugat pergi untuk mencari nafkah dan sering saksi melihat Tergugat pulang membawa beras;
- Bahwa untuk masalah nafkah Penggugat dan Tergugat saksi tidak tahu persis namun setahu saksi Penggugat dan Tergugat bisa makan tiap hari, dan bisa bikin rumah bersama;
- Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai kemudian dicabut, akan tetapi setelah itu setahu saksi Penggugat dan Tergugat hanya tinggal bersama selama dua malam saja kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal dengan anaknya di kos sekitar tiga bulan sampai sekarang;
- Bahwa saksi sebagai tetangga dan sebagai Ketua Rukun Tangga tidak pernah menasehati Penggugat dan Tergugat karena menurut saksi mereka baik-baik saja dan tidak pernah ada aduan apapun dari mereka kepada saksi selaku ketua RT;

Saksi II Tergugat ;

SAKSI KEDUA TERGUGAT, umur 55 tahun, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang setelah menikah tinggal di Desa ----- Kecamatan ----- dan tidak memiliki anak;

Halaman 8 dari 19 halaman putusan nomor 0112/Pdt.G/2018/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah didatangi Penggugat, dia mengadu ke saksi bahwa Tergugat sering bercerita ke tetangga tentang masalah rumah tangganya, Penggugat mengadu seperti itu sudah tiga kali;
- Bahwa Tergugat juga pernah datang kepada saksi dan mengadu hal yang sama, jika Penggugatlah yang sering ngomong sana-sini tentang masalah rumah tangga mereka;
- Bahwa aduan Penggugat dan Tergugat itu terjadi pada saat sebelum Penggugat mengajukan gugatan pertamanya ke Pengadilan Agama, dan ternyata setelah mengajukan gugatan cerai, akhirnya gugatannya dicabut;
- Bahwa untuk gugatan yang kedua ini saksi tidak tahu masalahnya, saksi juga tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak dicabutnya gugatan yang pertama;
- Bahwa saksi sebagai saudara Tergugat sudah sering menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat mencukupkan pembuktiannya, selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan ingin cerai sedang Tergugat tetap pada bantahannya dan tidak ingin bercerai dengan Penggugat serta masing-masing mohon putusan atas perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan bahwa perkara ini merupakan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Unaaha, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Halaman 9 dari 19 halaman putusan nomor 0112/Pdt.G/2018/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, pada hari sidang yang ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan, kecuali sidang tanggal 04 April 2018 Tergugat tidak hadir dan Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, terhadap perkara ini telah dilakukan proses mediasi yang diikuti oleh Penggugat dan Tergugat namun berdasarkan laporan Mediator Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H tanggal 16 Mei 2018, dinyatakan mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang rumah tangganya sudah sulit untuk disatukan lagi dan berujung pada pisah tempat tinggal yang penyebabnya karena Tergugat tidak bertanggung jawab memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering meninggalkan rumah sampai beberapa hari;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya pada pokoknya menyatakan rumah tangganya masih rukun, membantah semua alasan pertengkaran yang dikemukakan Penggugat dan hanya mengakui tentang perkawinannya, tempat tinggal bersamanya dengan Penggugat serta mengakui jika Penggugat pernah menggugat cerai dan dicabut, dan pada intinya Tergugat keberatan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah sengketa perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perorangan di mana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, apalagi Tergugat membantah dalil-dalil penyebab pertengkaran keduanya, maka sesuai ketentuan dengan pasal 283 RBg kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalil dan bantahan masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang ;

Halaman 10 dari 19 halaman putusan nomor 0112/Pdt.G/2018/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa alasan perceraian Penggugat Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal ----- yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dinazegelen dan dilegalisir, bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal ----- bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik dengan demikian Penggugat dinilai oleh Majelis Hakim mempunyai legal standing untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil tentang perceraianya Penggugat mengajukan bukti dua orang saksi yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah dan merupakan keluarga/orang dekat Penggugat, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan Pasal 175 R.Bg jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat, tempat tinggal setelah menikah dan juga pengajuan gugatan cerai Penggugat yang telah dicabut, dalil tersebut dibenarkan oleh Tergugat dan juga didukung oleh kedua saksi Penggugat, sehingga secara otomatis dalil tersebut telah terbukti dengan adanya pengakuan dari Tergugat sendiri yang diperkuat keterangan para saksi;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat bahwa sejak awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dibantah oleh Tergugat dan mengatakan pada pokoknya rukun-rukun saja, kedua saksi Penggugat menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena para saksi melihat dan mendengar mereka sering bertengkar sejak tahun 2018, saksi pertama sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan sehabis bertengkar baik Penggugat dan Tergugat suka mengadu kepada saksi pertama karena bertetangga dekat, saksi kedua sebagai anak kandung Penggugat atau anak tiri Tergugat

Halaman 11 dari 19 halaman putusan nomor 0112/Pdt.G/2018/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa Penggugat telah tinggal bersama dirinya disebuah kos sejak bulan Januari tahun 2018 karena menurut pengakuan Penggugat dalam rumah tangganya sedang terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, selain itu saksi kedua juga melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di bulan Maret 2018 sampai Penggugat diseret oleh Tergugat dan warga satu lorong keluar rumah karena mendengar pertengkaran tersebut, dari keterangan saksi pertama yang didukung saksi kedua maka dapat dilihat bagaimana gambaran keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, walaupun kedua saksi tidak dapat menjelaskan pertengkaran mereka yang terjadi sejak awal menikah seperti yang didalilkan Penggugat akan tetapi pertengkaran-pertengkaran yang dilihat di tahun 2018 ini telah menunjukkan adanya ketidakharmonisan hubungan sebagai sepasang suami istri apalagi diperkuat dengan adanya pisah tempat tinggal antara keduanya, untuk itu Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sebab telah sering terjadi pertengkaran yang terus menerus tanpa adanya titik temu bagi kerukunan mereka, untuk itu keterangan saksi dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memrikan nafkah kepada Penggugat dalil tersebut dibantah oleh Tergugat, Tergugat menyatakn tetap memberikan nafkah, saksi pertama Penggugat menerangkan tidak mengetahui masalah nafkah belanja sementara saksi kedua menerangkan untuk masalah nafkah saksi tidak mengetahui jelas tapi Penggugat sering minta uang kepada saksi kedua, Majelis Hakim menilai keterangan saksi pertama Penggugat tidak dapat mendukung dalil alasan perceraian point ke 4 (a) sedangkan keterangan saksi kedua dapat memberikan gambaran bahwa Penggugat masih kekurangan nafkah sehari-harinya sehingga harus meminta bantuan pada saksi kedua, dan dari keterangan kedua saksi tersebut hanya saksi kedua saja yang mendukung dalil Penggugat sedangkan keterangan satu saksi dianggap bukan saksi (*unus testis nullus testis*) untuk itu keterangan tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang mengatakan Tergugat sering meninggalkan rumah sampai beberapa hari lamanya dalil ini juga dibantah oleh Tergugat dengan menyatakan sering pergi kerja namun selalu pulang dan tidur

Halaman 12 dari 19 halaman putusan nomor 0112/Pdt.G/2018/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah, saksi pertama Penggugat tidak dapat memberikan kesaksian tentang dalil Penggugat tersebut karena menurut saksi pertama si Tergugat pergi kerja dan selalu pulang sementara saksi kedua menerangkan pernah mendapat keluhan dari penggugat jika Tergugat jarang pulang, Majelis Hakim menilai keterangan saksi pertama tidak mendukung dalil Penggugat sedang keterangan saksi kedua hanya bersifat aduan dari Penggugat (*testimium de audito*) untuk itu dalil Penggugat point 4 (b) tidak terbukti dan keterangan para saksi dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang mengatakan jika Tergugat tidak dapat memberikan nafkah bathin kepada Penggugat, dalil tersebut dibantah oleh Tergugat dengan menyatakan intinya Tergugat tetap bisa memberi nafkah bathin hanya si Penggugat saja yang selalu menghindar dan sering tinggal di tempat anaknya, saksi pertama menerangkan Penggugat sering curhat bahwasanya Tergugat tidak dapat memberikan nafkah bathin dan mengenai curhatan tersebut saksi juga menanyakan hal tersebut ke Tergugat dan Tergugatpun menjawab bisa dan selalu memberi nafkah bathin, saksi kedua tidak menjelaskan dalil Penggugat tersebut hanya mendapat curhatan jika Tergugat sering pergi, sehingga dalil Penggugat point ke 5 tidak dapat dibuktikan oleh penggugat karena keterangan saksi pertama hanya cerita sedang saksi kedua tidak mengetahui masalah nafkah bathin;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang mengatakan pernah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat namun kembali rukun karena telah dimediasi, dalil tersebut diakui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang menyakan Tergugat melanggar janji-janjinya atas kesepakatan dalam mediasi sehingga Penggugat memilih untuk tidak tinggal dengan Tergugat, dalil tersebut dibantah oleh Tergugat karena Tergugat tidak merasa melanggar janji sementara setelah gugatan pertama dicabut Penggugat malah pergi tanpa alasan yang jelas, sementara dari kedua saksi tidak dapat menerangkan mengenai janji-janji yang telah dilanggar pasca adanya hasil mediasi antara Penggugat dan Tergugat di Pengadilan Agama Unaaha, sementara para saksi hanya mampu menerangkan bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan Penggugatlah yang meninggalkan rumah bersama, Majelis Hakim menilai bahwa dalil perpisahan

Halaman 13 dari 19 halaman putusan nomor 0112/Pdt.G/2018/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal dapat diterima dan dipertimbangkan sedang mengenai pelanggaran janji mediasi tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat untuk meneguhkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti dua orang saksi, saksi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah dan merupakan keluarga/orang dekat Penggugat, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan Pasal 175 R.Bg jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi pertama Tergugat menerangkan bahwasanya Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertengkar, Tergugat tiap harinya pergi mencari nafkah bukan pergi sembarang dan kalau pulang sering membawakan beras untuk Penggugat, untuk masalah nafkah belanja saksi pertama tidak tahu yang saksi pertama tahu bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bisa membuat rumah, Penggugat pernah menggugat cerai akan tetapi dicabut dan mereka rukun dua hari kemudian Penggugat pergi tanpa ada pertengkaran dan tinggal dengan anaknya, saksi kedua Tergugat mengatakan Penggugat pernah datang sebanyak tiga kali dan mengeluhkan sikap Tergugat yang sering mengumbar masalah rumah tangga ke orang lain sementara Tergugat juga pernah datang dan mengeluhkan jika Penggugat yang suka bercerita tentang rumah tangganya ke orang lain kemudian setelah itu Penggugat mengajukan gugatan cerai namun dicabut, setahu saksi setelah pencabutan perkara cerai tersebut Penggugat dan Tergugat malah pisah tempat tinggal, jadi untuk perkara cerai yang kedua ini saksi tidak mengetahui penyebabnya, dari keterangan para saksi Tergugat Majelis Hakim menilai, didalam jawaban Tergugat menyatakan rumah tangganya rukun dan alasan-alasan cerai yang dikemukakan oleh Penggugat pada dasarnya tidak benar semua, maka dengan ini dipertimbangkan, dari keterangan kedua saksi dapat diketahui bahwa rumah tangga keduanya pernah ada masalah dan tidak dalam keadaan rukun, terbukti dari kedua saksi yang mengatakan Penggugat pernah menggugat cerai Tergugat walaupun kemudian dicabut kembali, akan tetapi pencabutan perkara tersebut tidak membuat keduanya rukun karena kedua saksipun menerangkan jika setelah pencabutan perkara Penggugat malah pergi meninggalkan Tergugat, hal ini menunjukkan adanya akibat suatu perselisihan

Halaman 14 dari 19 halaman putusan nomor 0112/Pdt.G/2018/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari keduanya walaupun para saksi tidak mengetahui sebab perselisihan tersebut hingga membuat Penggugat meninggalkan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Tergugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, yang mana Penggugatlah yang meninggalkan Tergugat, dan saksi kedua Tergugat sudah sering menasehati Penggugat dan Tergugat namun nasehat tersebut sia-sia;

Menimbang, bahwa Penggugat sampai dengan tahap kesimpulan menyatakan tetap ingin cerai sedang Tergugat sejak awal persidangan sampai dengan tahap kesimpulan tetap tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, serta adanya pengakuan Tergugat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan Tergugat di persidangan, maka ditemukan beberapa fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal -----;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2018 tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus
- Bahwa Penggugat sudah mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat untuk yang kedua kalinya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tahun 2018 sampai saat ini sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi pertama penggugat dan saksi kedua Tergugat sudah sering mensehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat sejak awal sampai berakhirnya pemeriksaan perkara tetap bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat meskipun Tergugat keberatan bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan keadaan rumah tangganya dipandang telah sampai pada kondisi pecah (broken marriage) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Halaman 15 dari 19 halaman putusan nomor 0112/Pdt.G/2018/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari fakta di mana Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar seperti yang disampaikan para saksi Penggugat dan telah berpisah rumah dengan Tergugat sejak tahun 2018, serta didukung pula oleh keterangan saksi Tergugat yang juga sudah diterangkan oleh saksi Penggugat bahwasanya Penggugat sudah pernah menggugat cerai Tergugat namun dicabut akan tetapi setelah dicabut bukannya membuat rukun akan tetapi malah membuat Penggugat meninggalkan Tergugat, serta adanya upaya damai secara maksimal telah dilakukan baik oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini maupun oleh mediator dan juga telah adanya upaya dari luar yaitu para saksi Penggugat dan Tergugat serta memperhatikan sikap Penggugat dari awal persidangan sampai perkara ini akan diputus Penggugat tetap bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, dengan demikian hal tersebut merupakan indikasi bahwa hubungan sebagai suami istri antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sukar untuk disatukan terutama pihak Penggugat yang benar sudah tidak mau rukun, maka tidak ada lagi harapan akan hidup bersama untuk membina rumah tangga dengan Tergugat sebagai mana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena tidak mungkin untuk mewujudkan keluarga yang harmonis akan dibina oleh satu orang saja sementara yang satu berkehendak lain;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang sedemikian itu, jika tetap dipertahankan berarti memaksakan kehidupan Penggugat dan Tergugat dalam suasana kebencian karena sampai saat ini tidak ada tanda-tanda bagi keduanya untuk dapat berdamai terutama dari pihak Penggugat yang sudah menutup rapat kesempatan rukun untuk Tergugat. Hal ini bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 KHI, yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian merupakan perbuatan yang dibenci Allah swt, akan tetapi mempertahankan perkawinan sebagaimana keinginan Tergugat yang memang sejak awal tidak ingin pisah dari Penggugat, namun Majelis Hakim melihat kembali, dengan kondisi dimana suami isteri sudah saling tidak mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling

Halaman 16 dari 19 halaman putusan nomor 0112/Pdt.G/2018/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, patut diduga akan lebih mendatangkan mafsadat (keburukan) dari pada mashlahat (kebaikan), di antaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, pada hal menolak keburukan harus didahulukan dari pada mengharap kebaikan, sebagai mana kaedah ushul fiqih yang terdapat dalam Kitab At- Asbah Wan Nazhoir, hal 62, yang berbunyi :

نزءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini, mengambil alih pendapat ahli hukum Islam yang menyatakan :

وان اشتد م رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القا ضي طلاقة

Artinya : " Bila kebencian seorang isteri terhadap suaminya telah memuncak maka Hakim dapat menjatuhkan talak satu atas suaminya itu "; (Vide Kitab Bughyatul Maraam lisy Syaikh Al-Majdi) ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Yurisprudensi Putusan MARI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, dan merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 237/K/AG/1998 tanggal, 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta dan bukti-bukti dipersidangan telah nyata bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan hal ini menguatkan dalil gugatan Penggugat, maka gugatan Penggugat dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

Halaman 17 dari 19 halaman putusan nomor 0112/Pdt.G/2018/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqa'dah 1439 Hijriyah, oleh Kami Zulfahmi, S.H.I Sebagai Ketua Majelis, Muh Yusuf, S.H.I., M.H dan Ulfiana Rofiqoh, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Safar., M.H sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

TTD

Muh Yusuf, S.H.I., M.H

TTD

Ulfiana Rofiqoh, S.H.I.

Ketua Majelis,

TTD

Zulfahmi, S.H.I

Halaman 18 dari 19 halaman putusan nomor 0112/Pdt.G/2018/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera

TTD

Drs. Safar, M.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	625.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp	716.000,-

(tujuh ratus enam belas ribu rupiah)